

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah diharuskan untuk mengelola pemerintahannya, khususnya pada keuangan daerahnya sendiri. Dalam hal tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran yang dimilikinya untuk belanja daerah.

Anggaran belanja daerah adalah suatu kewajiban perangkat daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan kegiatan atau pencapaian tujuan organisasi. Belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal. Berikut disajikan jenis-jenis dari belanja langsung.

Tabel 1.1
Jenis-jenis Belanja Langsung

No.	Kelompok Belanja Langsung	Jenis Belanja Langsung
1.	Belanja Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium panitia pengadaan kegiatan/program • Administrasi pembelian/pembangunan
2.	Belanja Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Barang pakai habis • Bahan/material • Jasa kantor • Premi asuransi • Perawatan kendaraan bermotor • Cetak/pengadaan • Sewa rumah/gedung/gudang/parkir • Sewa sarana mobilitas • Sewa alat berat • Sewa perlengkapan dan peralatan kantor • Makanan dan minuman • Pakaian dinas dan atributnya • Pakaian kerja • Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
3.	Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Peralatan dan mesin • Gedung dan bangunan • Jalan, irigasi dan jaringan • Aset tetap lainnya

Anggaran belanja langsung tersebut nantinya akan dipergunakan dalam pembiayaan program-program kerja dalam satu periode yang sebelumnya telah dirumuskan oleh SKPD yang bersangkutan. Anggaran belanja langsung yang digunakan sangat mempengaruhi pada perangkat daerah dalam melakukan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat. SKPD melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para pegawainya untuk merumuskan suatu anggaran belanja langsung. Perumusan ini tentunya dipengaruhi oleh hasil dari evaluasi pada tahun anggaran sebelumnya. Jika terdapat kekurangan pada periode sebelumnya, maka melalui kebijakan yang berlaku hal itu akan diperbaiki pada perumusan anggaran periode berikutnya, seperti halnya pelaksanaan realisasi anggaran di Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut merupakan salah satu SKPD yang melaksanakan kegiatan (perumusan, pelaksanaan, dan pelaporan) pada keuangan kecamatan, salah satunya yaitu anggaran belanja langsung. Kecamatan sebagai perangkat daerah tingkat kewilayahan memiliki tugas untuk memberi layanan kepada publik, menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran belanja langsung ini mengalami beberapa kendala seperti halnya pelaksanaan realiasi anggaran di Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

Salah satu aspek penyebabnya yaitu realisasi anggaran belanja langsung mengalami penyerapan anggaran yang rendah dibanding kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Garut, padahal pada tahun-tahun sebelumnya kecamatan Leles mendapatkan predikat sebagai salah satu kecamatan dengan kinerja terbaik di

Kabupaten Garut. Berikut bukti peneliti akan menampilkan tabel realisasi anggaran belanja langsung pada beberapa kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2019:

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Garut Tahun 2019

No.	Kecamatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Banjarwangi	1.432.356.948	1.414.187.678	98,73
2.	Banyuresmi	439.917.498	436.402.891	99,20
3.	Bayongbong	428.764.000	411.613.440	96,00
4.	Balubur Limbangan	528.975.000	506.281.972	95,71
5.	Bungbulang	499.293.723	492.592.929	99,00
6.	Caringin	372.775.801	372.775.801	100,00
7.	Cibalong	384.736.150	375.559.344	97,61
8.	Cibatu	426.122.166	426.122.166	100,00
9.	Cibiuk	327.715.466	313.853.101	95,77
10.	Cigedug	329.554.483	325.406.668	98,74
11.	Cihurip	320.943.000	320.943.000	100,00
12.	Cikajang	443.333.000	407.728.400	97,00
13.	Cikelet	348.740.599	342.533.016	98,22
14.	Cilawu	523.333.000	523.333.000	100,00
15.	Cisewu	375.539.238	375.539.238	100,00
16.	Cisompet	385.374.000	378.374.000	98,21
17.	Cisurupan	494.833.000	473.555.181	95,70
18.	Garut Kota	1.706.551.879	1.706.551.879	100,00
19.	Kadungora	513.333.000	492.132.347	95,87
20.	Karangtengah	358.988.731	357.607.266	99,61

21.	Karangpawitan	1.227.215.000	1.227.215.000	100,00
22.	Kersamanah	372.233.000	370.995.850	99,61
23.	Leles	1.201.133.000	1.149.167.624	95,67
24.	Leuwigoong	1.368.179.431	1.329.418.434	97,17
25.	Malangbong	787.235.500	787.433.363	99,39
26.	Mekarmukti	393.333.000	376.537.680	95,73
27.	Pakenjeng	378.219.000	378.219.000	100,00
28.	Pameungpeuk	434.833.000	434.833.000	100,00
29.	Pamulihan	434.111.121	429.469.536	98,93
30.	Pangatikan	389.334.615	387.276.402	99,47
31.	Pasirwangi	1.349.257.600	1.292.989.085	96,00
32.	Peundeuy	350.223.000	341.572.492	97,53
33.	Samarang	454.833.000	435.275.181	95,70
34.	Selaawi	435.724.000	417.423.592	95,80
35.	Singajaya	381.517.260	366.256.569	96,00
36.	Sucinaraja	1.570.188.025	1.569.346.581	98,00
37.	Sukaresmi	380.132.300	380.132.300	100,00
38.	Sukawening	416.925.279	416.923.286	99,99
39.	Talegong	558.333.000	558.333.000	100,00
40.	Tarogong Kaler	933.030.941	927.526.023	97,57
41.	Tarogong Kidul	2.844535.811	2.834.395.204	99,64
42.	Wanaraja	1.475.299.054	1.472.441.058	99,81

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten

Garut Tahun 2019

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, dalam beberapa

tahun terakhir mengalami permasalahan terkait efektivitas yang terjadi pada anggaran belanja, sehingga hal ini menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja langsung (terutama belanja pegawai serta belanja barang/jasa). Berikut Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Leles Tahun 2019:

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	(%)
5.	BELANJA	3.173.541.372	3.066.205.965	96,62
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.201.133.000	1.149.167.624	95,67
5.2.1	Belanja Pegawai	97.830.000	73.480.000	75,11
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.453.000	234.411.924	91,05
5.2.3	Belanja Modal	845.850.000	841.275.700	99,46

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019

Peneliti memfokuskan permasalahan Belanja Langsung pada Belanja Pegawai yang penyerapan anggarannya sangat rendah yaitu hanya mencapai 75,11% saja. Hal tersebut menunjukkan ketidakefektifan dalam perencanaan anggaran terhadap pelaksanaan anggaran belanjanya, hal itu menggambarkan ketidakmampuan perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga terdapat *idle money* (uang daerah yang menganggur). Seharusnya anggaran tersebut dapat dialokasikan pada kegiatan lain yang lebih produktif.

Berdasarkan data tersebut yang penulis dapatkan pada wawancara awal, selisih antara anggaran dan realisasi tersebut menggambarkan kurangnya

perencanaan dalam merumuskan anggaran pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut yang akan digunakan sehingga hal tersebut nantinya akan berimbas kepada beberapa program yang akan dicapai. Selain itu, selisih antara anggaran dan realisasinya secara tersirat menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Kecamatan Leles dalam merencanakan anggaran yang akan digunakan pada satu periode ke depan, juga target program yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanjanya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Garut, realisasi anggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai menurun dengan sangat signifikan dalam waktu tiga tahun. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:



Tabel 1.4

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai Tahun 2017-2019

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)			REALISASI (Rp)			(%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
5.2.	BELANJA LANGSUNG	445.893.400	566.133.000	1.201.133.000	432.700.623	523.976.793	1.149.167.624	97,04	92,55	95,67
5.2.1	Belanja Pegawai	28.250.000	42.630.000	97.830.000	28.250.000	42.630.000	73.480.000	100,00	100,00	75,11
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.250.000	42.630.000	97.830.000	28.250.000	42.630.000	73.480.000	100,00	100,00	75,11
5.2.1.02.001	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	22.400.000	52.880.000	-	22.400.000	52.880.000	-	100,00	100,00
5.2.1.02.002	Honorarium/Uang Saku (Non PNS)	21.750.000	3.750.000	950.000	21.750.000	3.750.000	-	100,00	100,00	0,00
5.2.1.02.005	Upah Kerja	-	16.480.000	39.000.000	-	16.480.000	15.600.000	-	100,00	40,00
5.2.1.02.008	Uang Transportasi Peserta	6.500.000	-	5.000.000	6.500.000	-	5.000.000	100,00	-	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2017-2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa presentase anggaran dan realisasi belanja langsung mengalami fluktuatif atau bisa dikatakan mengalami kenaikan dan penurunan pada tiga tahun tersebut. Permasalahan terjadi pada realisasi anggaran belanja pegawai yang mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 25%, dari tahun 2017 dan tahun 2019 mencapai 100,00% , sedangkan pada tahun 2019 hanya mencapai 75,11% saja. Hal tersebut terjadi juga pada realisasi anggaran upah kerja mengalami penyerapan yang sangat rendah yaitu hanya sebesar 40,00%, sangat menurun dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 penyerapan anggaran pada honorarium/uang saku (Non PNS) 0,00% atau tidak terealisasi sama sekali.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran serta fenomena yang terjadi di Kantor Kecamatan Leles Kabupaten, dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya masalah dalam pengelolaan anggaran. Terjadi inefektivitas dalam alokasi anggaran, karena tidak mencapai target dalam penyerapannya. Hal itu ditunjukkan dari persentase pencapaian di bawah 100% atau tidak mencapai target. Permasalahan lain yang ditemukan berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kepala Sub Bagian Keuangan di Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Garut melalui wawancara awal, beliau mengatakan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam perencanaan anggaran sehingga berakibat pada pengalokasian anggaran pemerintah sebagai alat untuk pengoptimalan anggaran belanja kurang berjalan dengan baik. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.5

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2019

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Sunandar, SH	197402012008011005	Kasubag
2.	Saepuloh	197208012007011021	Pelaksana
3.	Samsul Parid	196910032007011020	Pelaksana

Sumber: diolah oleh peneliti

Melihat penyerapan anggaran yang rendah serta fenomena yang terjadi, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten perlu dievaluasi. Peneliti mencoba mencari informasi dan menggunakan pisau analisis, dengan meminjam ungkapan dari Rahayu (2016: 201) dimana dalam evaluasi tersebut akan dilakukan suatu kegiatan yang dilakukan guna membandingkan dan mengukur hasil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dicapai dengan hasil yang seharusnya terjadi menurut, sehingga informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakannya dapat diperoleh, juga perbaikan dapat dilakukan jika ada penyimpangan yang terjadi. Dalam evaluasi terdapat beberapa dimensi yang bisa menjadi alat ukur sejauhmana evaluasi tersebut dilaksanakan, diantaranya yaitu efektivitas, efisiensi, ketepatan, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Keenam komponen tersebut merupakan prinsip yang relevan dengan permasalahan dan fenomena yang terjadi.

Melalui penjabaran latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan evaluasi anggaran

belanja langsung di Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Dilihat dari fenomena yang terjadi pada penyerapan anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut melalui pencapaian realisasi dari beberapa akun belanja, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Anggaran Belanja Langsung Pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. Rendahnya penyerapan anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
2. Kurangnya perencanaan dalam merumuskan anggaran pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut
3. Terjadi inefektivitas alokasi anggaran pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
4. Kurangnya sumber daya manusia pada pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut yang memiliki keahlian dalam perencanaan anggaran.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip efektivitas dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip efisiensi dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019?
3. Bagaimana pelaksanaan prinsip kecukupan dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019?
4. Bagaimana pelaksanaan prinsip pemerataan dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019?
5. Bagaimana pelaksanaan prinsip responsivitas dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019?
6. Bagaimana pelaksanaan prinsip ketepatan dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip efektivitas dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip efisiensi dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kecukupan dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip perataan dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019.
5. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip responsivitas dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019.
6. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip ketepatan dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten pada tahun 2019.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk pengembangan keilmuan dan juga dalam penerapannya. Manfaat/kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk menelaah/menambah pengetahuan mengenai keilmuan, khususnya dalam bidang administrasi publik yang mana belanja langsung ini dikaji secara khusus dalam administrasi publik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk Mendapatkan gambaran secara langsung mengenai belanja langsung.
- 2) Untuk mendapat informasi mengenai data empiris yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

3) Untuk mendapatkan wawasan serta pengetahuan peneliti secara teoritis maupun praktis dalam bidang Administrasi Publik, serta bahan untuk membandingkan dan menerapkan pengetahuan yang didapatkan oleh peneliti, yaitu antara kenyataan yang ada dengan teori yang dipelajari. Untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana administrasi publik dalam program studi administrasi publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi instansi khususnya Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut untuk mencapai visi/misi/tujuan yang sudah direncanakan serta perbaikan pengelolaannya di masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitiannya yang akan datang serta sebagai referensi/sumber secara lebih mendalam dalam bidang yang sama.

F. Kerangka Pemikiran

Hal yang akan diteliti di dalam penelitian ini yaitu mengenai evaluasi anggaran belanja langsung pada Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Diperlukan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian guna membantu memecahkan masalah sehingga penelitian dapat dilaksanakan.

Konsep kerangka pemikiran yang penulis gunakan adalah konsep segitiga terbalik. Konsep ini dimulai dari *Grand Theory* yaitu Keuangan Negara. *Middle Theory* yaitu anggaran dan *Operasional Theory* yaitu Evaluasi Anggaran.

Teori yang dipakai dalam *Grand Theory* kami menggunakan teori Indra Bastian dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang bisa dinilai dengan uang dalam kerangka tata cara penyelenggaraan pemerintah. *Middle Theory* yaitu Anggaran dengan menggunakan teori dari Mardiasmo dalam buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik menyebutkan bahwa Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. *Operasional Theory* yaitu Evaluasi Anggaran. Evaluasi menurut Rahayu yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna membandingkan dan mengukur hasil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dicapai dengan hasil yang seharusnya terjadi. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang berkaitan secara langsung dengan produktivitas kegiatan/pencapaian tujuan suatu organisasi.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana evaluasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang ada di Kecamatan Leles dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan pada tahun anggaran sebelumnya melalui pengukuran pada teori Evaluasi menurut Dunn. Evaluasi menurut Dunn (2003: 608), memiliki arti yang saling berkaitan. Masing-masing menunjuk kepada aplikasi skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan *appraisal* (penaksiran), *assesment* (penilaian), serta *rating* (pemberian angka),

sejumlah kata yang menunjukkan suatu usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Teori Evaluasi dari Dunn dengan dimensi evaluasinya yaitu; 1). Efektivitas; 2). Efisiensi; 3). Kecukupan 4). Perataan; 5). Responsivitas; dan 6). Ketepatan. Dimensi tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan evaluasi anggaran belanja di Kecamatan Leles. Dalam penelitian ini yang dilihat dari:

1. Efektivitas: Adanya hasil yang sudah dicapai

Efektivitas yang berkaitan dengan hubungan antara hasil yang telah dicapai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas bisa dikatakan sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan. Jika semakin besar peran/kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, kegiatan dan juga programnya.

2. Efisiensi: Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil.

Menurut Dunn (2003) mengemukakan bahwa *efficiency* (efisiensi) ini berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang dibutuhkan agar menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Rasio efisiensi belanja ini yaitu suatu perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya. Manfaat rasio efisiensi belanja adalah untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Rasio efisiensi menghasilkan angka yang relatif, bukan bersifat absolut. Maksudnya adalah dalam rasio ini tidak ada standar khusus yang dianggap baik.

3. Kecukupan: Berapa jauh hasil yang sudah dicapai dapat memecahkan permasalahan.

Dunn (2003) mengemukakan bahwa *adequacy* (kegunaan) berkenaan berkaitan dengan berapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kesempatan, nilai, kebutuhan atau kebutuhan menimbulkan adanya permasalahan.

4. Perataan: Adanya manfaat dan biaya yang didistribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda.

Perataan dapat didefinisikan dengan keadilan yang diperoleh dan diberikan oleh kebijakan publik. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif, efisien, dan cukup jika biaya-manfaat itu merata. Inti dari perataan yaitu keadilan-kewajaran.

5. Responsivitas: Adanya hasil yang memuat nilai/preferensi kelompok dan memuaskan.

Dunn (2003) mengemukakan bahwa *responsiveness* (responsivitas) berkaitan dengan sampai mana kebijakan bisa memuaskan nilai, kebutuhan, atau preferensi suatu kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan: Adanya manfaat dari hasil yang dicapai.

Dunn (2003) mengemukakan bahwa ketepatan ini berfokus pada harga atau nilai dari tujuan program serta pada seberapa kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tertentu.

Keenam komponen dari teori evaluasi ini, prinsip efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan merupakan komponen yang relevan dengan permasalahan dan fenomena yang terjadi dalam evaluasi anggaran belanja langsung yang ada di Kecamatan Leles tahun 2019, teori tersebut dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi agar pelaksanaan realisasi anggaran

dapat sesuai dengan perencanaannya. Sekaligus untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dalam evaluasi anggaran belanja langsung di Kecamatan Leles tahun 2019, sebagaimana hal tersebut relevan dengan permasalahan yang ada yaitu terjadi inefektifitas dalam realisasi anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019.

Kerangka Pemikiran

